

# **PENGAJUAN NPSN BARU**

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## **I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : I T A D W I F I T R I A N A

## **II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah : K B K I N A N T I I L M I

b. Alamat : S U D I M O R O R T O 5 R W 0 3  
S U D I M O R O T U L U N G K L A

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K L A T E N

g. Kecamatan : T U L U N G

h. Kelurahan : S U D I M O R O

i. Email : K B K I N A N T I I L M I @ G M A I L

## **III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 2 2 T A H U N 2 0 2 1

b. Tanggal : 2 2 0 4 2 0 2 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 4 7 T A H U N 2 0 2 3

d. Tanggal :


Operator Dinas Pendidikan,

*Handwritten signature*  
**HENDY KRISTANTO**



### **Keterangan :**

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 147 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN KINANTI ILMU**  
**KECAMATAN TULUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Kinanti Ilmi Dukuh Sudimoro RT 05 RW 03 Desa Sudimoro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Nomor 05 / KB.KI/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Kinanti Ilmi Kecamatan Tulung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;



Menetapkan  
KESATU

### MEMUTUSKAN :

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain KINANTI ILMU
Tahun Berdiri	: 12 Januari 2019
Jenis Layanan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Dukuh Sudimoro RT 05 RW 03 Desa Sudimoro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.
Penyelenggara	: Yayasan Dian Dharma.

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 28 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN TULUNG**  
**DESA SUDIMORO**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

NO : 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARAAN

KELOMPOK BERMAIN PAUD KINANTI ILMI

KEPALA DESA SUDIMORO

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (KB PAUD KINANTI ILMI) di Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
  - b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
  - e. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - h. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta



Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nama: Kelompok Bermain PAUD KINANTI ILMI, Berdiri: 22 April 2021, Alamat: Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Susunan Pengurus Terlampir.

**KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD JATENG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD KINANTI ILMI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sudimoro

Pada Tanggal : 22 April 2021

Kepala Desa Sudimoro



**AGUS ERWANTO**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Tulung;
3. Kepala Desa Sudimoro;
4. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN TULUNG

**DESA SUDIMORO**

**SURAT KETERANGAN GEDUNG**  
**NOMOR : 730/08/1/2024**

Yang bertandatangan dibawah ini KepalaDesa Sudimoro menerangkan bahwa :

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB KINANTI ILMU Dk.Sudimoro, Sudimoro, Tulung Klaten sampai saat ini masih aktif menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar.
2. Keberadaan status gedung Lembaga PAUD KB KINANTI ILMU tersebut adalah tanah dan gedung milik Pemerintahan Desa Sudimoro yang lokasinya di dukuh Sudimoro, Desa Sudimoro , Kecamatan Tulung, klaten.
3. Dengan luas tanah : 56 m2 dan luas bangunan : 36 m2
4. Surat Keterangan ini digunakan untuk permohonan Izin Operasional KB (Kelompok Bermain).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulung, 10 Agustus 2023

  
Kepala Desa Sudimoro  
**H.AGUS ERWANTO**

  
Kepala KB Kinanti Ilmu  
**ITA DWI FITRIANA, S.E**